



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 28 /KUM/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, dan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/03-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya surat usulan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar *sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan* dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Pengguna Anggaran:
    1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
    2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
    3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
    4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    6. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
    7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
    9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    10. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    11. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
    12. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

13. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a) menyusun anggaran kas SKPD;
  - b) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - c) menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - d) menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - e) menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
  - f) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD;
  - g) dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. wewenang Pengguna Anggaran:
  1. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas permintaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  3. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  4. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  5. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- c. Bendahara Pengeluaran:
  1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU dan SPP LS;
  2. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
  3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
  4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya, meliputi:
  - a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - b) memeriksa kas secara periodik;
  - c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - e) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

d. Bendahara Penerimaan:

1. menerima, menyimpan dan menyetorkan pendapatan daerah yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah;
2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
3. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
6. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA; dan
7. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

- KETIGA** : Pengurusan Tata Usaha Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/005/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/441/2025 tentang Perubahan Keempat Puluh Empat Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/005/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 3 November 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>h</i>
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>VA</i>
ASISTEN	
KADISIKABAN	<i>e</i>

ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
  3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 100.3.3.2/ 28 /KUM/2026  
 TANGGAL 9 Januari 2026

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
 DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA		
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP. 19670518 199803 2 004 Sekretaris Daerah	MAHFUD NASRUDIN, S.Ak NIP.19850622 201001 1 021 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	RITA HERLINA, S.Ak NIP.19810203 201001 2 017 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	
2	Sekretariat DPRD	ADY FAZAR, S.H., S.Sos, M.H. Kp NIP.19781110 200112 1 003 Sekretaris DPRD	IRHAMSYAH, A.Md NIP. 197904112 200904 1 002 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	-	
3	Inspektorat Daerah	DIYANTO, SE, MT NIP.19711013 200501 1 005 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	SUMIATI NIP. 19801130 200712 2 006 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	-	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	H. HASBI, S.Pd, M.Pd NIP. 19680214 198804 1 002 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	AHMAD REOHANI S.Ak NIP.19810323 201001 1 019 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ANDRI FATMAWATI, S.AP NIP. 19840425 201001 2 024 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Dinas Kesehatan	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Plt. Kepala Dinas Kesehatan	HERBAVITA PINONDANG SITINJAK, S.Kep NIP.19890518 201101 2 007 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	NAZARIAH HASMI, A.Md.Kep NIP.19950929 201903 2 014 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	FEYBE CHRISTIEN WALUKOW, S.AP NIP.19800225 200701 2 007 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	MAHFUD, A.Md NIP.19750106 201001 1 009 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	H. SLAMET RIYADI, ST NIP.19670815 199603 1 004 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	HERLINA NIP.19810731 200701 2 006 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	AHMAD FAUZI, SH, M.Si NIP.19700716 199803 1 011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DEDY RAHMADI NIP.19821207 200501 1 005 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	H. SYAM'ANI, SP, MP NIP. 19750504 200003 1 012 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	GUSTI NILFA ELFARISIE YUSMAR, A.Md NIP.19820720 200501 2 014 Staf Fungsional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Tenaga Kerja	HADY ISMANTO, S.Sos. M AP NIP. 19760717 199511 1 001 Kepala Dinas Tenaga Kerja	DESSY HERAWATI, SE NIP. 19831225 201101 2 013 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	RAMADANNI, S.AP NIP. 19960206 202203 1 001 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	
11	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	H. FAHRUL RA.I, S.Pi., M.AP. NIP.19691111 199703 1 006 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	AKHMAD JAYADI NIP.19740518 200701 1 016 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	ANNISA JAINA, A.Md NIP.19910620 202203 2 001 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
12	Dinas Lingkungan Hidup	ERFIN NIRZA SIREGAR, S.T, MM NIP.19710928 200003 1 003 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	NOVIANSYAH, A.Md NIP.19831 15 200801 1 017 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	SELAMET RAMADAN, A.Md Ak. NIP.19820210 201001 1 029 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. ROWI RAWATIANICE, MT NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ADFIANI, S.AP NIP. 19891105 202203 2 002 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	H. ADITYA PULANUGRAHA, S.STP, M.IP NIP.19861223 200602 1 001 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	AIS RAHMAD, A.Md.Ak NIP. 19830625 200801 1 012 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
15	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	NOOR HIDAYATULLAH, A.Md.Ak NIP.19810516 200801 1 019 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	PADLIYANI, A.Md. Ak NIP.19840818 200604 1 011 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	EDDY SURIYANI, S.Sos, MA NIP. 19741223 199403 1 004 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	AYANG SAFITRI, S.Kom NIP. 19791026 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika		
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SOLIH, SP, MP NIP.19700217 199503 1 002 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	RICI SUPIALILA, SE NIP. 19860815 201001 2 030 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Hj. HADARAH, S.AP NIP.19780525 201001 2 010 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MUHAMMAD RASYID, S.Sos, MH NIP.19700305 199002 1 001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HAZATUL LAILA, S.A.P NIP. 19790116 200701 2 024 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si NIP.19700809 199003 1 003 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	NORHASANI, S.Ak NIP. 19821124 200701 1 001 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	FARIDA RINAWATI, S.AP NIP. 19770323 201001 2 003 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE. M.Si NIP.19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PITRI HERIAWATI NIP. 19830413 201212 2 002 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

1	2	3	4	5	6
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515 199003 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	MULNGADI, A.Md NIP.19790125 200701 1 014 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	--	
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dr. HUSIN ANSARI, SE. ME NIP.19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ERVANA AISYAH FERNANDA, A.Md.Ak NIP. 19970724 202203 2 001 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	ANNISA PARAMITHA PUTRI, S.Ak NIP. 19950809 202504 2 002 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
23	Badan Pendapatan Daerah	Drs. H NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatan Daerah	MANIMBUL P.S. PAKPAHAN, A.Md.Pnl NIP. 20011024 202302 1 003 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah	ARIYANTI NIP. 19810323 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah	
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	FAUZAN, S.Sos NIP.19790127 199903 1 003 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	LISDA KARLINA, S.Kom NIP.19981119 202504 2 001 Staf Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	--	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HARIS FAKHEROZI, ST, MT NIP.19721024 200501 1 004 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HERIYADI RUSDIN, A.Md NIP.19780921 201001 1 011 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. ARBUANSYAH, MA NIP.19730207 199311 1 003 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	WAHYUDI NIP. 19821120 201212 1 001 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	
27	Kecamatan Tanjung	N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA NIP.19880526 200701 1 001 Camat Tanjung	KARTIKA ALFAUZAWATI, A.Md.Ak NIP. 19980421 202012 2 004 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	--	
28	Kecamatan Murung Pudak	H. RONY SAPUTRA, S.STP, MIP NIP.19850918 200312 1 002 Camat Murung Pudak	NUR HALIDA, A.Md NIP. 19961220 202012 2 019 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	--	
29	Kecamatan Tanta	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP. 19731212 199903 1 009 Camat Tanta	TABERANI NIP. 19730309 200906 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	--	
30	Kecamatan Muara Harus	RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si. Kp NIP.19700914 199503 1 006 Camat Muara Harus	MAHMUDI HAKKI, A.Md.Ak NIP. 19820215 200701 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	--	
31	Kecamatan Barua Lawas	ARIANTO, S.STP, M.M NIP.19800104 199810 1 002 Camat Barua Lawas	INTAN PERMATA SARI, A.Md NIP. 19941207 202012 2 026 Staf Fungsional Kecamatan Barua Lawas	--	
32	Kecamatan Kelua	H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP.19680105 198903 1 011 Camat Kelua	IKBAR NIP. 19790520 200604 1 015 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	--	

1	2	3	4	5	6
33	Kecamatan Pugaan	FARITH YUSRIANNUR RIZA, SH, Kp NIP.19720808 200501 1 011 Camat Pugaan	NOVITA SARI, A.Md.Pjk NIP. 19960508 202012 2 021 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	-	
34	Kecamatan Jaro	H. MAHMUD RIYADI, S.Sos.Kp NIP.19731209 199403 1 004 Camat Jaro	SAIBANI NIP. 19680206 200701 1 029 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	-	
35	Kecamatan Muara Uya	AIDY RISYAWAL, S.STP, M.Sos. NIP. 19900502 201010 1 001 Camat Muara Uya	HARTONO NIP. 19751028 200501 1 013 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	-	
36	Kecamatan Haruai	MULYADI, S.Sos, Kp NIP.19690610 200012 1 005 Camat Haruai	AKHMAD SAIDILLAH, A.Md NIP. 19971006 202012 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	-	
37	Kecamatan Upau	AGUSTIAN, SE, Kp NIP. 19830809 200501 1 004 Camat Upau	GATOT SUKMANA NIP. 19790615 200701 1 026 Staf Fungsional Kecamatan Upau	-	
38	Kecamatan Bintang Ara	JATI AKBAR, S.IP., M.M., Kp NIP. 19770129 200501 1 006 Camat Bintang Ara	FATHURRIYADLAH, A.Md NIP. 19750710 200604 2 031 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>A</i>
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>A</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	<i>e</i>

BUPATI TABALONG,

  
 MUHAMMAD NOOR RIFANI